

DAFTAR CALON TETAP DPRD

2023

Kpt 543 Tahun 2023, 246 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKABUMI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 10 Tahun 2023; BA No. 514/PL.01.4-BA/3202/2023.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 10 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 352 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 403 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 1026 Tahun 2023; Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi No. 530 Tahun 2023.
 - Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi untuk 18 (delapan belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 dan menetapkan Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi yang disusun berdasarkan nomor urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk setiap daerah pemilihan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023.
 - Lamp.: 242 hlm.